

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau sumber data yang diperoleh melalui bahan-bahan, norma-norma, peraturan serta kepustakaan.⁵⁹

Jadi penelitian yang penulis teliti adalah dengan bentuk studi dokumen/kepustakaan yaitu berusaha mencari, mengumpulkan, dan menganalisa data serta bahan data yang digunakan berupa peraturan- peraturan yang berlaku saat ini yang berhubungan dengan judul penelitian dari berkas perkara No. 119/Pdt.G/2015/PN.Yyk.

Sedangkan dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai sengketa perjanjian hutang piutang yang berperkara hingga ke pengadilan negeri dengan gugatan didasarkan atas perbuatan melawan hukum dalam putusan No. 119/Pdt.G/2015/PN.Yyk.

B. Jenis Data dan Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan utama yang dijadikan bahasan dalam penelitian ini, yaitu berupa berkas putusan perkara perdata, peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Bahan hukum primer ini terdiri dari :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
- c. Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi
- d. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- e. Undang- Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan
- f. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Agraria

⁵⁹ Mukti Fajar Nd, Yulianto Ahmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm 109

- g. Undang-Undang No. 8 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- h. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Penyelesaian Sengketa Alternatif
- i. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman
- j. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
- k. Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 119/Pdt.G/2015/PN.Yyk

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, literatur-literatur, buku-buku teks, serta jurnal ilmiah para ahli dalam berbagai literatur yang berhubungan langsung dengan materi penelitian, yang terdiri dari :

- a. Buku-buku ilmiah yang terkait, meliputi :
 - 1) Pokok-pokok hukum perdata
 - 2) Hukum Perikatan
 - 3) Hukum Kontrak
 - 4) Hukum Perjanjian Pada Umumnya
 - 5) Hukum Hutang Piutang
 - 6) Hukum Agraria di Indonesia
 - 7) Penyelesaian Sengketa di Peradilan
- b. Artikel di internet yang berkaitan dengan perbuatan wanprestasi, perjanjian hutang piutang dan penyelesaian sengketa.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka terhadap data sekunder yang kemudian dikelompokkan menjadi bahan-bahan hukum, baik hukum primer dan hukum sekunder. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan dan penelusuran melalui internet dan pengambilan data yang merupakan putusan yang berkaitan dengan masalah yang akan di teliti.

D. Teknik Pengolahan Data

Data sekunder yang telah diperoleh diperiksa kembali kemudian dilakukan seleksi terhadap data tersebut untuk kemudian diklasifikasikan menurut penggolongan bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang kemudian dilakukan penyusunan data hasil penelitian secara sistematis. Bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dan disusun tersebut kemudian dilakukan editing dan dihubungkan dengan permasalahan yang diteliti sehingga ditemukan penyelesaian permasalahan dalam penelitian ini.

E. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu perpustakaan baik perpustakaan dilingkungan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, perpustakaan di Universitas-universitas di Daerah Istimewa Yogyakarta, perpustakaan Pemerintah dan perpustakaan umum dalam lingkup Kota Yogyakarta.

F. Teknik Analisis Data

Dalam melakukan analisis data yang diperoleh, penulis menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh, akan dijelaskan dipilih, dan diolah berdasarkan kualitasnya yang relevan dengan tujuan dan masalah yang diteliti sehingga permasalahan dapat terjawab.